



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR- 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, perlumenetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
26. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula.
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor: 5 Tahun 2010 seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor: 251 Tahun 2010);
31. Peraturan Walikota Ambon Nomor: 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah padapemerintah daerah Kota Ambon selaku pengguna barang milikdaerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Ambon.

9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
11. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
12. PAUD pada jalur pendidikan onformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
13. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB. atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
15. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama tanpa diskriminasi dengan peserta didik pada umumnya.
16. Peserta Didik Pendidikan Inklusif adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan khusus (disabilitas), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial kurang beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak yang rentan diskriminasi lainnya;
17. Satuan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
18. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pusat Sumber Belajar adalah sekolah atau lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
21. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

22. Aksesibilitas adalah segala bentuk kemudahan bagi peserta didik berkelainan khusus baik secara fisik maupun non fisik yang didesain secara universal agar dapat memberikan manfaat bagi semua peserta didik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III
PESERTA DIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Peserta Didik
Pasal 3

- (1) Semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau setiap peserta didik yang rentan diskriminasi dan pengabaian berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berkelainan (disabilitas);
 - b. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang dengan menggunakan standar pengukuran tertentu, dinyatakan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dari suku terasing, penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013 dan modifikasinya yang mengakomodasi kebutuhan, kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, serta kelainan dan keterbatasannya.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK
Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik dan/atau peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan fasilitas sebagai peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi anak untuk mendapat pendidikan dan tanpa diskriminasi.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penjaminan bahwa semua implementasi pendidikan inklusif dibantu secara operasional dan profesional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dibiayai oleh Pemerintah Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem dukungan pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan yang berada pada tiap Kecamatan di wilayah Kota Ambon diselenggarakan secara inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Kota Ambon.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya aksesibilitas bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB VI
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pembelajaran
Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Bagian Kedua
Penilaian
Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2013.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh ijazah atau surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ramah anak atau satuan pendidikan khusus.

BAB VII
KOMPETENSI GURU, PUSAT SUMBER DAN DUKUNGAN
PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Kompetensi Guru
Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan wajib menyediakan paling sedikit dua orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Kepala Dinas wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus.
- (3) Dinas Pendidikan wajib meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Dinas Pendidikan membantu menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dinas Pendidikan membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang merupakan Sekolah Luar Biasa yang dikembangkan peran dan fungsinya sebagai bagian dan sistem dukungan pendidikan inklusif;
 - b. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penjaminan pelaksanaan pendidikan inklusif agar dapat berjalan secara efektif dibutuhkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Tingkat Kota Ambon
- (2) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Luar Biasa yang diperluas peran fungsinya dan/atau satuan pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.
- (3) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Kota Ambon dibentuk oleh Pemerintah Kota Ambon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Dukungan Pendidikan Inklusif
Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik;
 - b. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan/atau tenaga pembimbing khusus yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat ;
- b. Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat ;

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16


Biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Agustus 2014

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 26